



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281  
Telepon (0274) 586168 Hunting, Fax (0274) 565500  
Laman: uny.ac.id E-mail: humas@uny.ac.id

---

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG  
SENAT AKADEMIK FAKULTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan profesionalisme dan peran nyata Senat Akademik Fakultas dalam melaksanakan tugas memberikan pertimbangan dan pengawasan dalam penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan akademik di Fakultas, perlu dipilih dosen sebagai anggota Senat Akademik Fakultas yang sejalan dan loyal kepada Pimpinan Fakultas maupun Universitas Negeri Yogyakarta dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas Negeri Yogyakarta sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
- b. bahwa Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2022 tentang Senat Akademik Fakultas sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peran Senat Akademik Fakultas dalam mewujudkan visi dan misi Universitas Negeri Yogyakarta selaku Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta tentang Senat Akademik Fakultas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6823).
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5723/MPK/RHS/KP/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Periode Tahun 2021-2025;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG SENAT AKADEMIK FAKULTAS.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Yogyakarta yang selanjutnya disingkat UNY adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UNY yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNY.
3. Senat Akademik Fakultas yang selanjutnya disingkat SAF adalah organ Fakultas yang memberikan pertimbangan dan pengawasan dalam penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan akademik di Fakultas.
4. Fakultas adalah penyelenggara dan pengelola Pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa pohon/kelompok ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
5. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang menyelenggarakan dan mengelola Fakultas.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

### BAB II TUGAS DAN KEWENANGAN

#### Pasal 2

- (1) SAF merupakan salah satu organ Fakultas yang memiliki tugas memberikan pertimbangan dalam penyusunan, penetapan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik di Fakultas.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SAF mempunyai kewenangan dalam:
  - a. Penetapan kebijakan operasional akademik Fakultas;
  - b. Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan operasional akademik Fakultas;



- c. Pertimbangan dan usul perbaikan pelaksanaan tridharma Perguruan Tinggi kepada Dekan;
  - d. Pertimbangan kepada Dekan dalam pengusulan pembukaan dan penutupan program studi;
  - e. Pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
  - f. Pertimbangan kepada Dekan dalam pengusulan kenaikan jabatan akademik dosen; dan
  - g. Pertimbangan pemberian sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh sivitas akademika kepada Dekan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, SAF menyusun laporan dan menyampaikan kepada Dekan untuk ditindaklanjuti.

### BAB III KEANGGOTAAN

#### Pasal 3

- (1) Anggota SAF terdiri atas:
- a. Dekan;
  - b. Wakil Dekan;
  - c. Ketua Departemen; dan
  - d. 5 (lima) orang wakil dosen Fakultas.
- (2) Anggota SAF yang berasal dari wakil dosen Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. 3 (tiga) orang dosen profesor;
  - b. 2 (dua) orang dosen bukan profesor.
- (3) Apabila pada Fakultas tidak terdapat atau belum memenuhi jumlah dosen yang profesor, anggota SAF diwakili oleh dosen yang bukan profesor.

#### Pasal 4

Anggota SAF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan oleh Dekan.

### BAB IV PERSYARATAN

#### Pasal 5

Untuk dapat ditetapkan sebagai anggota SAF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dosen Fakultas harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus sebagai anggota SAF.

#### Pasal 6

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:
- a. Dosen Departemen yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN);
  - b. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. Sehat jasmani, rohani, dan sosial;
  - d. Berpendidikan paling rendah Magister (S2);
  - e. Menduduki jabatan paling rendah Lektor;
  - f. Bersedia dicalonkan atau mencalonkan diri menjadi anggota SAF yang dinyatakan secara tertulis;

- g. Memiliki kinerja bernilai baik;
  - h. Tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis;
  - i. Tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (2) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:
- a. memiliki masa kerja di Fakultas yang bersangkutan paling sedikit 10 (sepuluh) tahun berturut-turut pada saat dilakukan pengangkatan;
  - b. memiliki pengalaman mengajar pada Departemen atau program studi yang bersangkutan paling sedikit selama 5 (lima) tahun berturut-turut; dan
  - c. menyatakan secara tertulis selama menjalankan tugas sebagai anggota SAF sepenuhnya mengutamakan kepentingan Fakultas dari pada kepentingan pribadi atau golongan.
- (3) Dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b bagi Fakultas yang baru berdiri dan Departemen yang baru dibuka dan menjalankan kegiatannya belum melebihi 5 (lima) tahun, diwakili oleh dosen Departemen yang bersangkutan yang memiliki masa kerja paling lama dan berusia paling tua di Departemen.

## BAB V TATA CARA PEMILIHAN

### Pasal 7

Dekan, Wakil Dekan, dan Ketua Departemen ditetapkan oleh Dekan sebagai anggota SAF secara *ex officio*.

### Pasal 8

- (1) Dosen Departemen mempunyai hak untuk dipilih dan memilih sebagai anggota SAF.
- (2) Dosen Departemen yang memenuhi syarat menjadi Anggota SAF wakil dosen Fakultas dapat mendaftarkan diri kepada Dekan melalui Kepala Layanan Administrasi untuk menjadi calon Anggota SAF.

### Pasal 9

- (1) Pemilihan calon anggota SAF wakil dosen Fakultas dilaksanakan di Fakultas dalam rapat dosen Fakultas yang dipimpin oleh Dekan atau Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, Umum, dan Sumber Daya dan dibantu oleh Kepala Layanan Administrasi Fakultas beserta 2 (dua) orang staf.
- (2) Rapat dosen Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Fakultas dan menjadi tanggung jawab Dekan.

### Pasal 10

- (1) Setiap dosen Fakultas mempunyai hak memilih 1 (satu) orang calon Anggota SAF wakil dosen professor dan 1 (satu) orang Anggota SAF wakil dosen bukan professor.



- (2) Calon anggota SAF wakil dosen Fakultas yang dipilih oleh dosen Fakultas berdasarkan suara terbanyak yang berurutan untuk dihasilkan:
- a. 3 (tiga) orang dosen professor; dan
  - b. 2 (dua) orang dosen bukan professor.

## BAB VI PENETAPAN

### Pasal 11

Calon Anggota SAF hasil pemilihan dosen Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ditetapkan oleh Dekan sebagai anggota SAF.

## BAB VII MASA JABATAN

### Pasal 12

Masa jabatan anggota SAF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penetapan, dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

## BAB VIII SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 13

- (1) SAF dipimpin oleh seorang Ketua dibantu oleh seorang Sekretaris.
- (2) Ketua dan Sekretaris SAF dipilih dari dan oleh anggota SAF.
- (3) Ketua dan Sekretaris SAF bukan berasal dari anggota SAF *ex officio*.

### Pasal 14

- (1) Pemilihan Ketua dan Sekretaris SAF sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) dipimpin oleh anggota SAF tertua dan dibantu oleh anggota SAF termuda.
- (2) Pemilihan Ketua dan Sekretaris SAF dilaksanakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai dilaksanakan pemungutan suara.

### Pasal 15

SAF dapat membentuk tim *ad hoc* untuk keperluan khusus.

## BAB IX ALAT KELENGKAPAN

### Pasal 16

Alat kelengkapan SAF terdiri atas komisi-komisi.

#### Pasal 17

- (1) Dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan kewenangan SAF, dibentuk komisi-komisi yang melaksanakan tugas menyusun dan menetapkan kebijakan akademik serta menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan kebijakan akademik sesuai bidangnya.
- (2) Jumlah dan nama komisi ditentukan bersama dalam rapat SAF yang dipimpin oleh Ketua terpilih, atau dapat menetapkan jumlah dan nama komisi yang sama dengan komisi yang ada di Senat Akademik Universitas beserta tugas dan kewenangannya dengan penyesuaian kondisi di Fakultas.
- (3) Setiap anggota SAF menjadi anggota salah satu komisi.
- (4) Keanggotaan komisi dibagi secara proporsional dari jumlah anggota SAF yang ada.

#### Pasal 18

- (1) Setiap komisi dipimpin oleh seorang ketua komisi.
- (2) Ketua komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi yang bersangkutan.
- (3) Ketua komisi yang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Dekan atas usulan ketua SAF.

### BAB X PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 19

- (1) Anggota SAF berhenti antar waktu karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. berhenti sebagai pejabat *ex officio*;
  - c. permintaan sendiri secara tertulis kepada pimpinan SAF;
  - d. diberhentikan berdasarkan hasil rapat paripurna SAF, dengan alasan:
    1. berhalangan tetap sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai anggota SAF;
    2. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
    3. terkena larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
    4. terbukti melanggar kode etik dosen;
    5. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota SAF.
    6. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
    7. melanggar ketentuan larangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan kepegawaian atau ketenagakerjaan; dan/atau
    8. diberhentikan sebagai dosen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Proses penggantian anggota antar waktu dilakukan oleh SAF.
- (3) Anggota yang berhenti antar waktu digantikan oleh calon yang ditetapkan oleh Dekan.
- (4) Masa jabatan anggota SAF antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota SAF yang digantikannya.



- (5) Dikecualikan dari ketentuan berhenti sebagai Anggota SAF bagi Anggota SAF wakil dosen bukan profesor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b yang naik jabatan menjadi Guru Besar.

Bagian Kedua  
Tata Cara Penggantian Antarwaktu

Pasal 20

- (1) Ketua SAF menyampaikan nama anggota yang berhenti dan/atau diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada Dekan.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak permintaan calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dekan menetapkan anggota SAF antar waktu dan melaporkannya kepada Ketua SAF.

BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Dalam hal SAF belum terbentuk, Senat Fakultas yang ada menjalankan tugas SAF sampai masa jabatan berakhir.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2022 tentang Senat Akademik Fakultas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 2 Januari 2024  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI  
YOGYAKARTA



SUMARYANTO  
NIP 196503011990011001